



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS TADULAKO**

Kampus Bumi Tadulako Tondo

Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 422611 – 422355 Fax: (0451) 422844

email: untad@untad.ac.id

Palu - Sulawesi Tengah 94118

**UNTAD**

Nomor : 2798/UN28/KM/2018

Palu, 11 April 2018

Lampiran : 1 (satu) Exemplar

Perihal : **Penyampaian**

Yth : **1. Direktur Pascasarjana**

**2. Dekan Fakultas**

**3. Kepala UPT.TIK**

dalam lingkungan Universitas Tadulako

Palu.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor : 02/UN28/KL/2018 tanggal 2 januari 2018 tentang Penetapan Pedoman Pengalihan Program Studi Jenjang Magister Monodisiplin dari Program Pascasarjana ke Fakultas, maka dengan ini kami sampaikan agar Program Studi, Fakultas, UPT.TIK dan Pascasarjana **segera melakukan koordinasi** untuk kelancaran proses peralihan tersebut sebagaimana Surat Keputusan Rektor terlampir.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor  
Bidang Akademik,



**Prof. Dr. Suzarman Yodo, S.H., M.H.**  
NIP. 19581115 198603 1 003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Tadulako;
2. Ketua Senat Universitas Tadulako;
3. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulak;
4. Kepala BAKP Universitas Tadulako;
5. Arsip.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 02/UN28/KL/2018

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENGALIHAN PROGRAM STUDI JENJANG MAGISTER  
MONODISIPLIN DARI PROGRAM PASCASARJANA KE FAKULTAS

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan kurikulum Universitas Tadulako program pendidikan akademik jenjang sarjana dan magister serta memacu pembukaan program studi baru jenjang magister sebagai lanjutan dari program pendidikan jenjang sarjana yang sudah ada di tingkat fakultas dalam meningkatkan kualitas baik manajemen maupun mutu masukan dan luaran Universitas Tadulako, perlu melakukan reorganisasi dan peningkatan kualitas manajemen secara berkesinambungan melalui desentralisasi pengelolaan pendidikan program pascasarjana pada tingkat fakultas di lingkungan Universitas Tadulako dengan mengalihkan program studi jenjang magister monodisiplin dari program pascasarjana ke fakultas;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengalihan program studi magister ke Fakultas berjalan lancar, efektif, dan akuntabel diperlukan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Penetapan Pedoman Pengalihan Program Studi Jenjang Magister Monodisiplin dari Program Pascasarjana Ke Fakultas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENGALIHAN PROGRAM STUDI JENJANG MAGISTER MONODISIPLIN DARI PROGRAM PASCASARJANA KE FAKULTAS.

KESATU : Pedoman Pengalihan Program Studi Jenjang Magister Monodisiplin dari Program Pascasarjana ke Fakultas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 2 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S.  
NIP. 19610202 198903 1 001

#### Tembusan :

1. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD.
5. Direktur Program Pascasarjana UNTAD.
6. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
7. Kepala Biro/UPT/Pusat di lingkungan UNTAD.
8. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD.
8. BPP BLU Kantor Pusat UNTAD.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 02/UN28/KL/2018  
TANGGAL 2 JANUARI 2018  
PENETAPAN PEDOMAN PENGALIHAN PROGRAM  
STUDI JENJANG MAGISTER MONODISIPLIN  
DARI PROGRAM PASCASARJANA KE FAKULTAS.

## I. PENGERTIAN UMUM

1. UNTAD adalah Universitas Tadulako
2. Rektor adalah rektor Universitas tadulako (rektor UNTAD)
3. Program Pascasarjana UNTAD selanjutnya disebut pascasarjana adalah penyelenggara pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada sarjana yang terdiri atas program magister, dan program doktor.
4. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UNTAD
5. Dekan adalah Dekan Fakultas pelaksana kegiatan akademik program magister monodisiplin dalam satu fakultas
6. Koordinator Program Studi adalah koordinator program studi jenjang magister multidisiplin pada pascasarjana UNTAD serta monodisiplin pada fakultas.
7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
8. Program studi jenjang magister monodisiplin adalah program studi yang membina satu disiplin ilmu atau beberapa disiplin ilmu dalam lingkup satu fakultas.
9. Program studi jenjang magister multidisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin ilmu dan bersifat lintas fakultas.
10. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di Pascasarjana UNTAD.

## II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomo 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI Nomo 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
6. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako;
8. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
9. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
10. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
11. Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
12. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.
13. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019

### III. PENYERAHAN PROGRAM STUDI JENJANG MAGISTER MONODISPLIN

#### 1. Tujuan penyerahan program studi jenjang Magister monodisiplin ke Fakultas

- Menjaga kesinambungan kurikulum UNTAD program pendidikan akademik jenjang Sarjana dan Magister.
- Memacu pembukaan program studi baru jenjang magister sebagai lanjutan dari program pendidikan jenjang Sarjana.
- Mendorong produktivitas karya akademik yang berkualitas dan relevan dengan visi dan misi fakultas terkait.
- Meningkatkan suasana akademik di unit pelaksana dengan mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya yang ada dalam satu fakultas

#### 2. Kriteria program studi jenjang magister monodisiplin

- Memiliki kurikulum yang mengacu pada kurikulum jenjang program sarjana pada suatu Jurusan/Bagian/Prodi dalam satu fakultas.
- Penentuan bidang ilmu diserahkan kepada fakultas yang bersangkutan

#### 3. Kriteria koordinator program studi jenjang magister

- Program studi jenjang magister monodisiplin dipimpin oleh seorang koordinator Program studi yang bergelar doktor sesuai bidang ilmunya.
- Pengangkatan dan pemberhentian koordinator program studi dilakukan oleh rektor atas usul dekan.
- Koordinator program studi jenjang magister monodisiplin bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas.
- Koordinator program studi jenjang magister monodisiplin berkoordinasi dengan Direktur Pascasarjana.
- Kantor koordinator program studi jenjang magister monodisiplin berada di gedung pascasarjana/fakultas.

#### 4. Pengelolaan sarana dan prasarana program sstudi jenjang magister monodisiplin

- Perkuliahan/seminar dan kegiatan lainnya dilaksanakan di gedung pascasarjana/fakultas sesuai hasil koordinasi dekan dengan direktur
- Perkuliahan/seminar dan kegiatan lainnya dapat dilakukan fakultas dengan tidak mengganggu proses pembelajaran pada pendidikan sarjana.

#### 5. Program studi jenjang magister monodisiplin yang dialihkan

Program studi jenjang magister monodisiplin yang dialihkan dari pascasarjana ke fakultas adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Program Studi                          | Dialihkan ke Fakultas |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Magister Administrasi Publik                | FISIP                 |
| 2   | Magister Agribisnis                         | PERTANIAN             |
| 3   | Magister Akuntansi                          | EKONOMI               |
| 4   | Magister Manajemen                          | EKONOMI               |
| 5   | Magister Ilmu Hukum                         | HUKUM                 |
| 6   | Magister Teknik Sipil                       | TEKNIK                |
| 7   | Magister Pendidikan Bahasa Indonesia        | FKIP                  |
| 8   | Magister Pendidikan Bahasa Inggris          | FKIP                  |
| 9   | Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | FKIP                  |
| 10  | Magister Pendidikan Matematika              | FKIP                  |
| 11  | Magister Pendidikan Sains                   | FKIP                  |
| 12  | Magister Pendidikan Sejarah                 | FKIP                  |

- 6. Penyelenggaraan matrikulasi pada program studi jenjang magister monodisiplin**
- Penyelenggaraan matrikulasi pada program studi jenjang magister monodisiplin dilaksanakan oleh program pascasarjana berkoordinasi dengan fakultas
  - Matakuliah ~~matrikulasi~~ ditentukan oleh program studi jenjang magister monodisiplin.

**7. Waktu Penyerahan**

- Penyerahan penyelenggaraan akademik dari pascasarjana ke fakultas dilakukan pada semester genap 2017/2018.
- Penyerahan penyelenggaraan akademik sebagaimana dimaksud point a, ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

**IV. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM STUDI JENJANG MAGISTER MONODISIPLIN**

**1. Pengelolaan keuangan**

- Pengelolaan keuangan (penyusunan RKA, permintaan, penggunaan dan pelaporan) untuk kegiatan akademik bagi program studi jenjang magister monodisiplin diserahkan kepada fakultas yang terkait.
- Pengelolaan keuangan untuk pengadaan dan perawatan sarana prasarana perkuliahan dilaksanakan oleh pascasarjana.
- Seluruh mekanisme dan prosedur mulai dari penyusunan RKA, permintaan, penggunaan, penggunaan dana hingga pada penyusunan laporan dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku di UNTAD.

**2. Pengelolaan tenaga kependidikan**

- Pengelolaan tenaga kependidikan pada program studi jenjang magister monodisiplin diatur oleh BAUK dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan direktur dan dekan.
- Seluruh mekanisme dan prosedur tatakelola sumberdaya tenaga kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku di UNTAD.

**V. KETENTUAN PERALIHAN**

- Dalam proses peralihan, kewenangan pada pascasarjana tetap dilaksanakan sampai semua pihak (pascasarjana dan fakultas) telah dapat melaksanakan sesuai dengan pedoman ini.
- Pengalihan pengelolaan dan penyelenggaraan jenjang magister monodisiplin Universitas Tadulako ke fakultas secara penuh menyesuaikan dengan pedoman ini paling lama 1 (satu) semester.
- Dengan berlakunya keputusan rektor ini, koordinator program studi magister monodisiplin diusulkan oleh dekan terhitung mulai Januari 2018.
- Selama proses peralihan, dokumen seperti jadwal, undangan seminar dapat dilakukan oleh Dekan atau direktur Pascasarjana.

## VI. PENUTUP

1. Setelah terjadi pengalihan secara penuh, setelah masa peralihan, maka ijazah dan transkrip program studi jenjang magister monodisiplin di tanda tangani oleh dekan.
2. Pascasarjana wajib memberikan layanan/fasilitas sarana dan prasarana kepada semua program studi.
3. Ketentuan tentang penyelenggaraan Pascasarjana diatur dengan pedoman akademik pascasarjana yang ditetapkan oleh Rektor.

Ditetapkan di Palu,

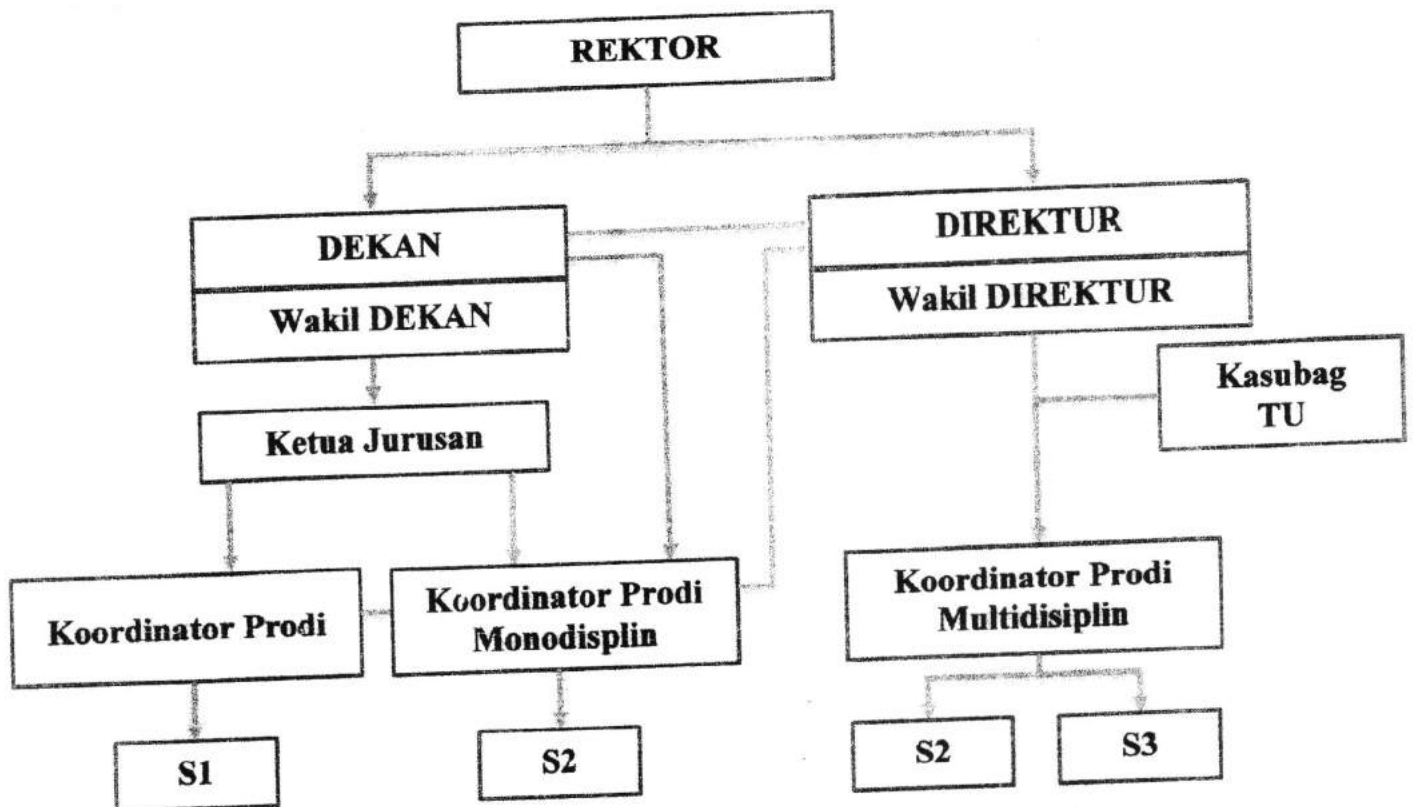
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S.  
NIP. 196102021989031001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
 NOMOR 02/UN28/KL/2018  
 TANGGAL 2 JANUARI 2018  
 PENETAPAN PEDOMAN PENGALIHAN PROGRAM  
 STUDI JENJANG MAGISTER MONODISIPLIN  
 DARI PROGRAM PASCASARJANA KE FAKULTAS.

### Struktur Organisasi Pengelola Program Pascasarjana



#### Keterangan:

— = Garis Komando  
 - - - = Garis Koordinasi

Ditetapkan di Palu,  
 REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S.  
 NIP. 196102021989031001